

ABSTRAK

Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak pidana pencemaran nama baik Presiden dalam Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 RKUHP menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Banyak yang berpandangan bahwa reformulasi ini sebagai wujud membungkam kebebasan berpendapat namun disisi lain juga ada yang berpandangan bahwa reformulasi ini sebagai wujud melindungi harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan berbasis ilmu hukum yang mengkaji pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik Presiden dalam hukum positif dan melakukan kajian perbandingan dengan negara lain. sehingga yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 serta Bagaimana reformulasi tindak pidana pencemaran nama baik Presiden dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian bahwa konsep pencemaran nama baik Presiden dalam RKUHP merupakan sebuah jalan tengah disatu sisi tetap memberikan perlindungan terhadap Pribadi Presiden sebagai kepala negara yang mempunyai posisi strategis sehingga kualifikasi delik digeser menjadi delik aduan dan disisi lain sebagai kebijakan untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Reformulasi Kebijakan, Pencemaran Nama Baik, Presiden

ABSTRACT

Reformulation of Criminal Law Policy Against Criminal Acts of Defamation of the President in Article 218, Article 219 and Article 220 of the draft Penal Code raises pros and cons in the community. Many are of the view that this reformulation as a form of silencing freedom of opinion but on the other hand there are also those who view that this reformulation as a form of protecting the dignity of the President and Vice President as heads of state and heads of government. The research method used is normative juridical based on legal science that examines the regulation of criminal defamation of the President in positive law and conducts comparative studies with other countries. so that the problem in this paper is how the policy of the formulation of the crime of defamation of the President in the Criminal Code and after the Decision of the Constitutional Court Number 013-022 / PUU-IV / 2006 and How to reformulate the crime of defamation of the President in the renewal Indonesian criminal law. Based on the results of research that the concept of defamation of the President in the RKUHP is a middle way on the one hand while still providing protection to the President as a head of state who has a strategic position so that the offense qualifications are shifted into complaint offenses and on the other hand as a policy to avoid the arbitrariness of law enforcement officials .

Keywords: Policy Reformulation, Defamation, President